



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/ 225 /SK/425.12/1994

TENTANG

PENGESAHAN PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) TAHUN
ANGGARAN 1994/1995 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disyakkannya Daftar Rencana Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei Tahun 1994 Nomor 050/7302/021/1994, maka perlu mengesahkan Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 sebagai dasar pelaksanaan fisik masing-masing proyek yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 26 Pebruari Tahun 1994 Nomor 050.12/860/SJ perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 26 Mei 1994 Nomor 050/887/201.3/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program dan Proyek P3KT Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN
PERTAMA

:
: PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) TAHUN ANGGARAN 1994/1995 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- a. Nama Proyek : Pengadaan Prasarana Kelembagaan
- Lokasi : Kota Nganjuk
- Sumber Dana :
- Bantuan Pe -
- ngembangan Per-
- kotaan (On Top) : Rp. 128.468.000,-

Rp. 128.468.000,-

(Seratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)



Pemimpin Proyek :
N a m a : Drs. IMRON
Pangkat/Jabatan : Penata Muda (III/a)
Kasi Perhubungan pada Kantor Bappeda
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk


Bendaharawan Proyek :
N a m a : SRI MUJI RAHAYU
Pangkat/Jabatan : Pengatur Tingkat I (II/d)
Staf pada Kantor Bappeda Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk

KEDUA : PELAKSANAAN PROYEK SESUAI DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP)
DENGAN LAMPIRAN-LAMPIRANNYA DAN HARUS BERPEDOMAN PADA KETENTUAN
YANG BERLAKU

KETIGA : SURAT KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL 1 APRIL 1994

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 4 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan
Daerah Setwilda Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya;
4. Sdr. Kepala DPU Seksi Bina Marga
Daerah Propinsi Jawa Timur di
Surabaya;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program
Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan
Proyek Program Pembangunan
Prasarana Kota Terpadu (P3KT).

